

**Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang
Dalam Usaha Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil Di Indonesia**

Jurnal Hukum

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Joko Sejati Indra Febrianto

NIM. 0910110183



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

**PENGATURAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERIAN
IZIN TERBANG DALAM USAHA PENINGKATAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA**

Joko Sejati Indra Febrianto.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Indra_jose@yahoo.com

ABSTRAK

Transportasi Udara Adalah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana transportasi yang utama, cepat, dan mudah sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan transportasi ini sehingga terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Bentuk penegakan hukum terkait peraturan penerbangan maka pemerintah membentuk undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bentuk penegakan hukum ini meliputi kegiatan pencegahan berupa pengawasan izin penerbangan, pengelolaan manajemen penerbangan nasional, hingga pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan terkait penerbangan.

Kata kunci: Transportasi Udara, Pengawasan Pemberian Izin Terbang, Penegakan Hukum Terkait Peraturan Penerbangan

**GOVERNMENT SUPERVISION ARRANGEMENTS TOWARDS
GRANTING FLIGHT PERMISSIONS IN ORDER TO IMPROVE CIVIL
AVIATION SAFETY IN INDONESIA**

Joko Sejati Indra Febrianto.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Indra_jose@yahoo.com

ABSTRACT

Air Transport is widely used by public as a primary, fast, and easy transportation, therefore it needs a legal protection to secure this kind of transportation so it will generate cosiness for the air transportation users. Government Surveillance Against Granting Flight Permission by DGCA in practice represented by Airport Authority. Existence of law enforcement related to airline regulations, the government set the new legislation, namely Undang-Undang No. 1 Year 2009 Concerning Aviation. This configuration of law enforcement involves precaution in the form of flight permit surveillance, national airline supervision, until sentence for rule violations related to flight.

Keywords: Air Transport, Surveillance of Granting Flight Permission, Law Enforcement related to Flight Regulations

PENDAHULUAN

Transportasi udara saat ini adalah alat transportasi yang tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lain dalam usaha guna memperlancar roda perekonomian nasional, serta member kemudahan berupa akses ke berbagai daerah hingga pedalaman atau daerah terpencil, juga berfungsi membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara, dimana juga berguna untuk menjamin dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan banyak hal lain yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Peran penting dari sebuah sistem transportasi kini tercermin dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara bagi transportasi orang dan barang baik di dalam negeri maupun luar negeri serta memiliki peran sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari betapa pentingnya posisi dan peranan dari transportasi tersebut, perlu ada penanganan yang khususnya dalam penyelenggaraan penerbangan dimana harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional terpadu dan mampu untuk mewujudkan penyediaan jasa transportasi udara yang seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat, faktor keselamatan, keamanan, segi keefektifan dan keefisienan.¹

Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan di tata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendominasi prasarana dan sarana penerbangan, metode, prosedur dan peraturan sehingga berdaya guna dan berhasil guna.²

¹ Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia Legal Center Publishing 2009 Halaman 133-134.

² Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia Legal Center Publishing 2009 Halaman 133-134.

Berbagai kemudahan dalam pengajuan sebuah perizinan menjadikan pasarpenerbangan di Indonesia sangat menarik bagi para investor, selain karena Indonesia sendiri adalah sebuah negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke, Indonesia jugamemiliki begitu banyak tujuan wisata yang sangat beraneka ragam. Hal inilah yang mendasari munculnya maskapai-maskapai penerbangan baru yang menyediakan berbagai layanan penerbangan domestik maupun internasional, *full service* ataupun layanan sesuai dengan budget pelanggan yang biasa disebut *Low Cost Carrier* (LCC). Saat ini Indonesia memiliki beberapa maskapai besar yang beroperasi dan menyediakan jasa bagi banyak penumpang untuk menuju berbagai daerah di Indonesia, maskapai tersebut yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Citilink, dan Air Asia.

Di sisi lain, praktek penerbangan dengan biaya murah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru terkait jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan. Praktek penerbangan dengan biaya murah di Indonesia mendorong maskapai penerbangan melakukan kecenderungan pelanggaran hukum dan kurang memperhatikan keselamatan penumpang hingga tidak jarang menyebabkan kecelakaan penerbangan.

Sebagai contoh terbaru, dapat dilihat dari tragedi kecelakaan penerbangan Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Dalam kecelakaan yang menimpa maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai izin terbang dari maskapai tersebut. Air Asia dinilai menyalahi prosedur izin penerbangan yang dimilikinya yang menyebabkan dibekukannya izin penerbangan maskapai Air Asia untuk rute Surabaya menuju Singapura. Prosedur pengajuan dan pemberian izin terbang untuk maskapai yang dimulai dengan ada atau tidaknya slot penerbangan di rute yang dimaksud. Di sisi lain, dalam kasus Air Asia ini, terjadi pelanggaran baik oleh maskapai penerbangan Air Asia maupun oleh aparat *Indonesia Slot Coordinator* (IDSC) atau Komite Slot penerbangan.

Dalam kasus ini, seharusnya yang memiliki wewenang untuk memberikan izin terbang adalah Direktorat Jendral Perhubungan Udara, tetapi untuk kasus Air Asia ini izin diperoleh dari IDSC yang mana izin tersebut adalah mutlak wewenang dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Menurut surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tertanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Musim Dingin 2014/2015, Air Asia rute Surabaya-Singapura diberikan izin terbang setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun, kenyataannya, Air Asia terbang pada hari minggu. Dalam hal ini tugas IDSC seharusnya berjalan seperti di negara lain, yakni hanya sebatas mengkoordinasikan maskapai yang akan mengajukan izin atau menambah slot terbang. Lembaga ini kemudian meneruskan permintaan izin ke Direktorat jendral Perhubungan Udara. Dan melihat dari kasus Air Asia ini IDSC seolah-olah menjadi kepanjangan tangan Direktorat jendral Perhubungan Udara yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin terbang. Dari contoh kasus ini, muncul pertanyaan terkait pengawasan pemerintah dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan.

Padahal, keselamatan penerbangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bagi setiap negara seiring dengan berbagai perkembangan teknologi yang telah maju. Masalah-masalah tentang dunia penerbangan masih terkait dengan makin berkembangnya teknologi penerbangan dimana pengaturan tentang hukum udara di Indonesia masih sangat baru. Tolak ukur kemajuan suatu negara dalam dunia penerbangan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan suatu negara berhasil menerapkan sistem keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi factor utama dalam penyelenggaraan penerbangan di negaranya. Dapat diartikan suatu bangsa yang maju dalam penyelenggaraan penerbangan adalah negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan di negaranya agar tercipta keamanan dan keselamatan dalam dunia penerbangan. Peraturan penerbangan telah diatur dalam Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Penerbangan, mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan.³

Namun karena muatan Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga Undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.⁴ selain itu, terdapat pula dalam PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerbangan.⁵ Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah itu jelas dikatakan tentang keamanan dan keselamatan penerbangan itu menjadi hal yang paling penting dan pokok dalam masalah penerbangan di negara Indonesia ini.

Dalam usaha penanganan segala permasalahan penerbangan yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dirasa perlu disempurnakan guna menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan paradigmadanlingkunganstrategis,peransertamasyarakat, persainganusaha,konvensiinternasionaltentang penerbangan,denganprofesi serta perlindungan konsumen. Sesuai dengan berbagai pertimbangan di atas maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 15 tahun 1992, sehingga dengan demikian penyelenggaraan penerbangan sebagai suatu sistem dapat memberikan manfaat dan jaminan yangsebesar - besarnya kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Sekarang dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 sebagai produk baru perundang-undangan penerbangan di Indonesiayang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992, diharapkan mampu mengakomodir segala suatu tentang dunia penerbangan di negara ini. Negara inipun masih harus banyak membenahi diri dalam penyelenggaraan dunia penerbangan

³Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. (LN 1992/15, TLN 3481)

⁴Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. (LN 2009/1, TLN 4956)

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001.

dengan salah satunya mengikuti regulasi dunia penerbangan internasional yang telah disepakati oleh banyak negara di dunia dalam usahanya meningkatkan kualitas usaha penerbangan.

“Konvensi internasional yang mengatur penerbangan sipil internasional dan telah mengikat 190 negara adalah *Convention on International Civil Aviation* atau sering dikenal dengan sebutan Konvensi Chicago 1944. Dalam Pasal 37 dengan jelas dikatakan, bahwa untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan negara peserta Konvensi Chicago 1944 harus berupaya mengelola penerbangan sipil (personil, pesawat, jalur penerbangan dan lain lain) dengan peraturan, standar, prosedur, dan organisasi yang sesuai (uniform) dengan standar yang dibuat oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.”⁶

Saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan suatu lembaga independen yang profesional dalam mengelola tata ruang udara Indonesia yang begitu luas dari Sabang hingga Merauke. Hal ini harus segera dicarikan solusi, untuk itu semua pihak haruslah menghilangkan segala kepentingan pribadi karena hal ini terkait tentang keamanan dan keselamatan serta kepentingan umum. Salah satu bentuk usaha peningkatan tingkat keselamatan adalah membentuk suatu sistem yang bertugas memantau faktor keselamatan dalam penyelenggaraan penerbangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Dalam usaha Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil Di Indonesia”**.

⁶Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan, Teori dan Problematika*, penerbit: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2012, Hal.5

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengaturan pengawasan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku?
2. Adakah celah hukum dalam perundang-undangan yang mencakup pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia?

PEMBAHASAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normative yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hokum adalah identik dengan norma hokum tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian dimana selain memberikan pandangan, menuliskan, dan menyimpulkan suatu obyek bahasan atau sebuah peristiwa hukum juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber Bahan hokum yang ada. Beberapa Undang – Undang yang terkait antara lain: Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (FlightApproval) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/251/XII/2008;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2759/XII/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum yang ada tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Di dalam dunia penerbangan setiap institusi memiliki peran yang berbeda-beda terhadap tanggung jawabnya pada keselamatan penerbangan itu sendiri. Baik itu dalam bidang pembuatan pesawat, perawatan pesawat, pengecekan pesawat sebelum terbang, pemandu lalu lintas udara yaitu untuk mencegah antarpesawat terlalu dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antarpesawat udara, pihak bandara, pilot ataupun pramugari dan pihak-pihak yang terkait didalam dunia penerbangan. hal tersebut kembali lagi kepada pihak institusi masing-masing apakah dapat menjalankan perannya dengan baik atau tidak.

Apabila kita melihat berbagai kejadian yang pernah terjadi di tanah air, banyak factor-faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri, karena tidak sedikit pihak yang kurang memperhatikan dan menajalankan dengan tepat peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga dirasa tidak terlalu penting menaati peraturan secara menyeluruh dan tepat. Padahal sewajarnya dengan menaati peraturan-peraturan keselamatan penerbangan

dapat terwujud sehingga tidak perlu menelan banyak korban. Maka sudah sewajarnya bagi kita menciptakan kebudayaan taat aturan yang dapat memberi dampak positif kepada banyak pihak sehingga dapat terselenggara penerbangan yang tertib, aman dan nyaman.

Pada dasarnya dengan mematuhi peraturan prosedur-prosedur keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak dipungkiri dengan sendirinya keselamatan penerbangan tersebut dapat terwujud. Kadang kala banyak masyarakat pengguna jasa angkutan penerbangan yang melanggar peraturan dengan menganggap sepele terhadap peraturan yang telah ada yaitu misalnya saja dengan meng-aktifkan telepon genggam disaat penerbangan berlangsung. Padahal efeknya sangat fatal terhadap keselamatan karena dapat mengganggu sistem navigasi dari pesawat udara tersebut.

Dengan demikian baik pemerintah, institusi penerbangan maupun masyarakat pengguna jasa pesawat udara sebaiknya saling bekerjasama dalam hal meningkatkan keselamatan penerbangan itu sendiri. Agar tragedi kecelakaan yang banyak menelan banyak korban tidak terulang lagi karena hal tersebut untuk kepentingan kita bersama.

Pengawasan terhadap pemberian izin terbang di Indonesia sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah terutama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sendiri dalam prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 pasal 1 ayat (45) menyatakan bahwa “Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan”⁷.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 ayat (45) (LN 2009/1, TLN 4956)

Secara keseluruhan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan antara lain sebagai berikut.

a. Otoritas Penerbangan (DSKU)

Dalam hal ini DSKU bertindak sebagai regulator untuk menentukan kualitas kelayakan pesawat udara. Apakah pesawat boleh atau tidak untuk beroperasi. kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kelayakan pesawat untuk terbang dikeluarkan oleh pihak ini.

b. Operator Penerbangan (*airlines*)

Pihak ini berfungsi untuk mengoperasikan pesawat yang telah diijinkan oleh regulator untuk beroperasi. Operator penerbangan sebagai penyedia jasa haruslah untuk beroperasi. operator penerbangan sebagai penyedia jasa haruslah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh regulator. Hal ini sangat penting karena bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa transportasi udara.

c. *Manufaktur* (Pabrik Pesawat)

Dalam memproduksi pesawat, manufaktur bertanggung jawab penuh dalam hal fabrikasi pesawat. Prestasi terbang dan keselamatan terbang ditentukan oleh pihak manufaktur. Karena pembuatan pesawat mulai dari perancangan hingga produksinya sangat ditentukan oleh pabrik pesawat itu sendiri.⁸

Di dalam dunia penerbangan setiap institusi memiliki peran yang berbeda-beda terhadap tanggung jawabnya pada keselamatan penerbangan itu sendiri. Baik itu dalam bidang pembuatan pesawat, perawatan pesawat, pengecekan pesawat sebelum terbang, pemandu lalu lintas udara yaitu untuk mencegah antarpesawat terlalu dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antarpesawat udara, pihak bandara, pilot ataupun pramugari dan pihak-pihak yang terkait didalam dunia penerbangan. hal tersebut

⁸Muhammad vamil, *keselamatan penerbangan*, (<https://vanmil.wordpress.com/2008/12/07/keselamatan-penerbangan/>) diakses pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 21.33.

kembali lagi kepada pihak institusi masing-masing apakah dapat menjalankan perannya dengan baik atau tidak.

2. Bentuk Pengaturan Pengawasan oleh Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang

Bentuk penegakan hukum terkait peraturan penerbangan maka pemerintah membentuk undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan upaya perbaikan dari pemerintah terkait peraturan penerbangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini hingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 disusun dengan mengacu pada Konvensi Chicago 1944 dan memperhatikan kebutuhan pertumbuhan transportasi udara di Indonesia, karena itu undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur kedaulatan atas wilayah udara Indonesia, pelanggaran wilayah kedaulatan, produksi pesawat udara, pendaftaran, dan kebangsaan pesawat udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, keselamatan dan keamanan didalam pesawat udara, independensi investigasi kecelakaan pesawat udara, pembentukan majelis profesi penerbangan, lembaga penyelenggara pelayanan umum, berbagai jenis angkutan udara baik niaga berjadwal, tidak berjadwal maupun bukan niaga dalam negeri maupun luar negeri dan

⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (LN 2009/1, TLN 4956)

pengaturan lainnya yang mengatur ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur guna mendukung keselamatan transportasi udara nasional maupun internasional¹⁰.

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan kedaulatan Negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian Nasional, pertahanan dan keamanan Negara, sosial budaya serta lingkungan udara¹¹. Lebih lanjut, diatur pula tujuan dari penerbangan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 sebenarnya penerbangan diselenggarakan dengan tujuan;

- a. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktekpersaingan usaha yang tidak sehat;
- b. Memperlancar arus perpindahan dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- c. Membina jiwa kedirgantaraan;
- d. Menjunjung kedaulatan negara;
- e. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri sengketa udara nasional;
- f. Menjunjung, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- g. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara;

¹⁰ H.K.Martono S.H, L.L.M, DKK, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

¹¹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (LN 2009/1, TLN 4956)

- h. Meningkatkan ketahanan nasional; dan
- i. Mempererat hubungan antar bangsa

Dengan mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka pengguna jasa transportasi udara lebih terlindungi dalam bidang hukum khususnya.

3. Aspek-aspek yang Menunjang Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Hukum Penerbangan Internasional

Keselamatan Penerbangan merupakan hal yang terpenting dalam pengoperasian pesawat terbang, karena dalam suatu penerbangan yang dioperasikan oleh suatu airline, hal yang terpenting harus dipenuhi oleh airline tersebut yaitu faktor keselamatan dalam penerbangan. Selain itu juga Dalam dunia penerbangan, terdapat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu keamanan, keselamatan dan kecelakaan penerbangan. Menurunnya tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam penerbangan. Oleh karena itu, ke-3 hal ini sangat saling berkaitan satu dengan yang lainnya.¹²

Dalam tahapan *Safe System* peningkatan keselamatan penerbangan dilakukan melalui pendekatan teknologi dan regulasi, yaitu teknologi penerbangan yang makin canggih dan regulasi yang semakin ketat. Dalam periode ini pembelajaran diambil dari hasil-hasil investigasi independen disamping investigasi kecelakaan. Dalam tahapan *Ultra-Safe System* pendekatan yang dilakukan adalah peningkatan keselamatan dengan pola manajemen bisnis (*Safety Management System*).¹³

¹² Muhammad Vamil, keselamatan penerbangan, (<https://vanmil.wordpress.com/2008/12/07/keselamatan-penerbangan/>) diakses pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 21.33.

¹³ Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan Teori dan Problematika*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2012, hal 15

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penerbangan adalah *Situational Awareness* (kewaspadaan terhadap situasi) yaitu kewaspadaan terhadap factor- faktor yang merupakan ancaman (*threat*) yang harus menjadi perhatian penerbangan. ICAO telah mengungkapkan beberapa factor yang harus diwaspadai penerbangan, diantaranya yaitu: *passengers, terrain, ATC, call sign, time pressure, flight diversion, system malfunction, missed approach, automation, airport, heavy traffic, ground crew, maintenance, weather, cabin crew, distraction*.¹⁴

Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa “Safety is Number One” sesuai dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 1992. Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, akan berubah peran menjadi sebagai regulator.

Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (*National Civil Aviation Security Programme*) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil diindonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi dikawasan Bandar udara dari tindakan melawan hukum.¹⁵

Berdasarkan Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya setiap maskapai wajib membuat *Airline Security Programme* (ASP) dan *Airline Manual* (AM) yang memuat antara lain;

- a. Prosedur pengoperasian pesawat udara

¹⁴ Ibid hal 16

¹⁵ Direktorat Jendral Perhubungan Udara (<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/104>) diakses pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 22.00.

- b. Personil pesawat udara
- c. Fasilitas peralatan perawatan pesawat udara
- d. *Airline Contingcy Plan* (untuk ASP)
- e. *Airline Emergency Plan* (untuk Airline Manual)

Ada dua unsur yang memberikan kontribusi pada keselamatan penerbangan antara lain: Unsur Pertama, Pesawat terbangnya sendiri, bagaimana pesawat itu didesain, dibuat dan dirawat. Kedua, sistem penerbangan Negara, airport, jalur lalu lintas udara, dan air traffic controls. Ketiga, *airlines flight operations* yang berkaitan dengan pengendalian dan pengoperasian di airlines. Dengan demikian tanggungjawab regulator penerbangan suatu Negara adalah memastikan keselamatan penerbangan pada tingkat yang tertinggi pada ketiga unsure tersebut.

Hanya ada dua kategori dalam standar keselamatan penerbangan global, yaitu kategori pertama, *a pass* (lulus), dan kategori kedua, *a failure* (tidak lulus). Bila regulator atau otoritas penerbangan suatu Negara tidak kompeten, maka seluruh maskapai penerbangan dinegara itu pun praktis tidak terjamin keamanannya. Itulah sebabnya setelah mendapat laporan dari FAA, Pemerintah AS mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk menghindari menggunakan maskapai penerbangan Indonesia dalam bepergian.

Aturan-aturan pengamanan penerbangan sipil;

- a. *ICAO Annex 17 Safeguarding Of Civil Againsts Acts of Unlawful Interference.*
- b. *ICAO Document 8973 tentang instruction Manual of The Safeguarding of Civil Aviation Againsts Acts of Unlawfull interference.*
- c. *ICAO Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*

- d. *ICAO Document 9284 tentang Technical instruction of The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.*

4. Kesesuaian Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Sipil di Indonesia dengan Hierarki Perundangan

Sebagaimana dijelaskan dalam subbab analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Namun, meskipun demikian, masih terdapat beberapa celah hukum yang menjadi permasalahan dalam regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia.

Dalam penegakan hukum udara sendiri, masih terdapat beberapa celah hukum. Hal ini juga menjadi fokus penelitian ini, yaitu menjelaskan salah satu dari kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan pertentangan hukum. Ketiga kajian ini sendiri ditemukan dalam peraturan hukum udara yang diterapkan di Indonesia dan seringkali menjadi masalah dalam penegakan hukum udara itu sendiri.

Namun penulis menyoroti terkait kekosongan hukum yang ada dalam peraturan tersebut. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kajian tersebut.

Terkait kekosongan hukum, dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang terjadi dimana seharusnya peraturan pengajuan terbang tambahan atau *extra flight* yang digunakan terbatas untuk penerbangan dengan kondisi tertentu tetapi diperluas untuk penerbangan komersil yang diajukan langsung kepada pihak *Indonesia Slot Coordinator (IDSC)*. Dimana penerbangan khusus ini seharusnya melewati berbagai tahapan perizinan.

Tahapan tersebut adalah adanya perubahan jadwal penerbangan karena gangguan operasional pesawat, bisa juga ada gangguan di bandara udara seperti

pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara, kecelakaan, penambahan penerbangan (extra flight) apabila terdapat lonjakan permintaan angkutan udara. Selain itu flight approval juga diperlukan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal penumpang dalam negeri yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 tempat duduk, penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (overflying) oleh pesawat udara asing dan lain-lain.

Jika ada syarat yang memenuhi, maka maskapai harus mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q Kepala Direktorat Angkutan Udara paling lambat 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan penerbangan.

Dalam pengajuan itu harus disertai data pendukung di antaranya daftar tunggu untuk penerbangan tambahan, persetujuan dari instansi yang berwenang di bidang pertahanan (Security Clearance) untuk penerbangan luar negeri dan rekomendasi dari direktorat teknis terkait tentang kemampuan landasan dan fasilitas bandara untuk pengoperasian tipe pesawat berkapasitas besar.

Flight approval akan dikeluarkan selambat-lambatnya 1x24 jam di luar jam kerja atau 3x24 jam jika diterbitkan di hari libur. Izin berlaku untuk satu kali penerbangan.¹⁶

Melihat pada kasus tragedi kecelakaan penerbangan Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Dalam kecelakaan yang menimpa maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai izin terbang dari maskapai tersebut. Air Asia dinilai menyalahi prosedur izin penerbangan yang dimilikinya yang menyebabkan dibekukannya izin penerbangan maskapai Air Asia untuk rute Surabaya menuju Singapura. Prosedur pengajuan dan pemberian izin terbang untuk maskapai yang dimulai dengan ada atau tidaknya slot penerbangan di rute yang dimaksud. Di sisi lain, dalam kasus Air Asia ini, terjadi pelanggaran baik oleh maskapai

¹⁶ Direktorat Jendral Perhubungan Udara (<http://hubud.dephub.go.id/?id/izin/detail/38>) diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 16.11.

penerbangan Air Asia maupun oleh aparat *Indonesia Slot Coordinator* (IDSC) atau Komite Slot penerbangan.

Dalam kasus ini, seharusnya yang memiliki wewenang untuk memberikan izin terbang adalah Direktorat Jendral Perhubungan Udara, tetapi untuk kasus Air Asia ini izin diperoleh dari IDSC yang mana izin tersebut adalah mutlak wewenang dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Menurut surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tertanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Musim Dingin 2014/2015, Air Asia rute Surabaya-Singapura diberikan izin terbang setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun, kenyataannya, Air Asia terbang pada hari minggu. Dalam hal ini tugas IDSC seharusnya berjalan seperti di negara lain, yakni hanya sebatas mengkoordinasikan maskapai yang akan mengajukan izin atau menambah slot terbang. Lembaga ini kemudian meneruskan permintaan izin ke Direktorat jendral Perhubungan Udara. Dan melihat dari kasus Air Asia ini IDSC seolah-olah menjadi kepanjangan tangan Direktorat jendral Perhubungan Udara yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin terbang. Dari contoh kasus ini, muncul pertanyaan terkait pengawasan pemerintah dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan.

Contoh kasus ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan pelanggaran hukum penerbangan. Hal ini sendiri terbukti merugikan keselamatan penumpang. Selain itu, secara umum celah hukum yang mengakibatkan pelanggaran seperti ini juga menjadi contoh bahwa belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan yang memadai di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi dan sistem hukum terkait penerbangan sipil sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan penumpang.

5. Kelemahan Perundang-Undangan Tentang Pengaturan Pengawasan

Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Sipil di Indonesia

Setelah menganalisis regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mengkaji kesesuaian dengan hirarki perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Disini penulis masih menemukan beberapa celah hukum yang menjadi permasalahan dalam regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia.

Di dalam regulasi yang ada saat ini, masih terdapat beberapa celah hukum yang cukup perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi fokus penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang kelemahan yang terdapat di peraturan perundangan di Indonesia. Peraturan hukum udara yang saat ini diterapkan di Indonesia masih seringkali menjadi masalah dalam penegakan hukum udara itu sendiri.

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kelemahan peraturan perundangan tersebut.

- a. Ditemukan dalam analisis bahwa peraturan hukum yang mengatur penambahan slot terbang untuk penerbangan komersil masih perlu dikaji ulang dan ditingkatkan lagi sistematika pengajuannya guna menghindari penyimpangan maupun pelanggaran yang pernah terjadi dapat terulang kembali di masa depan. Serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penambahan slot atau *extra flight*;
- b. Kurang tegasnya Pengaturan pengawasan pemerintah terhadap wewenang dari badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dalam hal ini terdapat kekebuarn hukum dimana seharusnya di dalam perundangan terkait mengatur berbagai kewenangan dan batasan pihak terkait. Dalam contoh kasus kecelakaan penerbangan Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute

penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Dalam kecelakaan yang menimpa maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangan dari Surabaya menuju Singapura diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai izin terbang dari maskapai tersebut dimana yang berwenang memberikan izin terbang adalah pihak Departemen Perhubungan Udara tetapi dalam kejadian yang pernah terjadi ada pihak di bawah Departemen Perhubungan Udara yaitu *Indonesia Slot Coordinator* (IDSC) atau Komite Slot penerbangan.

- c. Tidak adanya sanksi tegas yang di atur dalam perundangan untuk pihak maupun oknum yang berwenang di dalam suatu badan bentukan dari suatu peraturan perundangan jika terjadi suatu pelanggaran maupun penyalagunaan wewenang sehingga dalam hal ini seringkali menjadi pemicu dalam berbagai kasus pelanggaran hukum udara. Karena tidak adanya sanksi tegas maka seringkali terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran administrasi.

Dari analisa contoh kasus diatas dapat memberikan gambaran bahwa masih terdapat celah hukum dalam peraturan perundangan penerbangan di Indonesia. Dimana hal tersebut sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan pelanggaran dalam dunia penerbangan. Hal ini dapat merugikan keselamatan penumpang serta merugikan negara. Dilihat dari keseluruhan kejadian yang ada, celah hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran seperti ini telah menjadi bukti bahwa masih kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia. Guna meperbaiki hal tersebut perlu dilakukan pengkajian regulasi dan sistem hukum terkait penerbangan sipil serta peningkatan standarisasi keselamatan yg bertaraf Internasional sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 pasal 1 ayat (45) menyatakan bahwa “Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
2. Regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan dan hukum yang berlaku, masih terdapat beberapa celah hukum yang menjadi permasalahan dalam regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia. Kelemahan tersebut adalah Kekaburan hukum, dalam hal ini terdapat kekabuarn hukum yang terjadi dimana seharusnya peraturan yang digunakan penerbangan tambahan atau *extra flight* terbatas untuk kondisi tertentu tetapi diperluas untuk kepentingan penerbangan komersil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah

Hendaknya dilakukan perbaikan upaya pencegahan dalam penegakan peraturan terkait penerbangan di Indonesia, terutama dalam perizinan, pengawasan, dan pengelolaan manajemen penerbangan. Hal ini perlu dilakukan guna meminimalkan kemungkinan pelanggaran peraturan penerbangan yang berdampak negatif bagi penumpang. Selain itu, pemerintah juga hendaknya mempertahankan prestasi terkait penindaklanjutan kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini sebagai upaya keselamatan penerbangan sipil di Indonesia dan perbaikan kualitas penegakan peraturan penerbangan di Indonesia.

2. Kepada Maskapai Penerbangan

Diharapkan berpartisipasi aktif dalam perbaikan kualitas penegakan peraturan penerbangan di Indonesia dengan mengikuti prosedur penerbangan yang ada dan tidak melakukan tindakan pelanggaran yang dapat berdampak negatif bagi penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Mufiz, **Pengantar Administrasi Negara**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1988.

Damardjati. R.S, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta, 1995.

E.Suherman, **Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan(Himpunan Makalah 1961-1995)**, Mandar Madju, Bandung, 2000.

FX Widadi A, **Tata Operasi Darat**, Grasindo, Jakarta, 2001.

H. Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010.

H.K.Martono S.H, L.L.M, DKK, **Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012.

H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

- Moeljatno, **KUHP**, PT Bumi Aksara, Cet – 25, Jakarta, 2006.
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Cetakan Pertama, Surabaya, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Sutisna, Oteng, **Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek**

Profesional, Angkasa, Bandung, 1983.

Yaddy Supriyadi, **Keselamatan Penerbangan, Teori dan Problematika**, PT.

Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2012.

Media Online

BBC Indonesia

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150105_kemhub_Air Asia (13 Januari 2015)

Direktorat Jendral Perhubungan Udara

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2324> (13 Januari 2015)

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/104> (12 Januari 2015)

Detik.COM, Menelusuri Jejak 'Izin Hantu' di Penerbangan Air Asia QZ8501

<http://news.detik.com/berita/2794248/menelusuri-jejak-izin-hantu-di-penerbangan-Air Asia-qz8501/2> (27 Juli 2015).

HukumOnline.Com, Terbang Di Luar Jadwal, Air Asia Dihukum

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a71f1f8d9ee/terbang-di-luar-jadwal--Air Asia-dihukum> (26 juli 2015).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Hasil Audit Terkait Penerbangan di Luar Jadwal Rute yang Ditetapkan

<http://www.dephub.go.id/welcome/readPost/hasil-audit-terkait-penerbangan-di-luar-jadwal-rute-yang-ditetapkan/> (26 Agustus 2015).